



HUKUM INVESTASI

Dr. Orpa J. Nubatonis, S.H., M.Hum
Yossie M. Y. Jacob, S.H., M.Hum
Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H



HUKUM INVESTASI

PENULIS

Dr. Orpa J. Nubatonis, S.H., M.Hum
Yossie M. Y. Jacob, S.H., M.Hum
Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM INVESTASI

Dr. Orpa J. Nubatonis, S.H., M.Hum
Yossie M. Y. Jacob, S.H., M.Hum
Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-35-4

UKURAN:
iii + 75 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Mei 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaan-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum serta masyarakat umum. Buku ini merupakan rangkuman dari berbagai literatur baik yang sifatnya elektronik buku maupun yang sifatnya masih manual, yang diperoleh dari perpustakaan termasuk hasil-hasil kajian dalam bidang hukum perdata terutama hukum investasi.

Buku ini hanya menyampaikan bagian-bagian penting dari setiap literatur yang dipandang sangat relevan dalam kajian tentang Hukum investasi, terutama berkaitan dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan terbaru di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan buku ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga sangat diharapkan berbagai masukan berupa saran dan pendapat guna ada pembaharuan yang terus-menerus bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Hukum Investasi. Penulis berharap semoga buku bahan ajar ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta kepada seluruh masyarakat pada umumnya.

Kupang, 21 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENGERTIAN DAN PENGATURAN INVESTASI/PENANAMAN MODAL	1
A. Pengertian Hukum Investasi	1
B. Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia.....	5
BAB II ASAS-ASAS PENANAMAN MODAL DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL.....	12
A. Asas Penanaman Modal.....	12
B. Tujuan Penanaman Modal	13
BAB III IKLIM INVESTASI DI INDONESIA	15
A. Iklim dan Kemudahan Investasi di Indonesia.....	15
B. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemulihan di Masa Covid-19	18
C. Resiko Investasi	22
BAB IV PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA	25
A. Masa Pra Kemerdekaan	25
B. Masa Pasca Kemerdekaan	31
C. Masa Setelah Krisis Ekonomi (1998-2019).....	39
D. Masa Pandemi Covid-19.....	43
BAB V <i>OMNIBUS LAW</i> DALAM KERANGKA INVESTASI DAERAH	50
A. Perubahan Model Investasi dalam <i>Omnibus law</i>	50

B. Pengembangan Investasi Kepariwisata dalam <i>Omnibus Law</i>	61
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENGERTIAN DAN PENGATURAN INVESTASI/PENANAMAN MODAL

A. Pengertian Hukum Investasi

Membicarakan masalah hukum investasi ada baiknya kita telaah terlebih dahulu menjadi penggalan dua kata, yaitu hukum dan investasi, yang mana kedua penggalan kata tersebut memiliki makna, pengertian dan definisi masing masing, banyak pengertian dari tokoh tokoh mengutarakan pengertian hukum dan investasi.

Hukum Merupakan satu kesatuan sistem yang dijalankan secara bersama sama oleh masyarakat baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang tujuannya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat itu sendiri, hukum juga memerlukan kekuatan eksternal dari hukum itu sendiri sebagai kekuatan memaksa agar masyarakat patuh terhadap hukum itu, baik hukum yang bersifat tertulis maupun hukum yang bersifat tidak tertulis.

Ditinjau secara etimologi, hukum dalam bahasa inggris disebut dengan law, dalam bahasa Belanda dan jerman disebut *Recht*, istilah *Recht* berasal dari kata latin yaitu *Rechtum* yang memiliki arti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan¹. Ada beberapa pandangan ahli terkait dengan pengertian hukum, diantaranya²:

1. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

¹ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 2

² Pipin Syarifin Dalam H. Ishaq, 2018, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4

3. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
4. Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
5. E. M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
6. Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.
8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
9. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
10. S. M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
11. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.

12. M. H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
13. J. T. C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Pengertian yang diberikan oleh para cendekiawan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa mereka melihat hukum adalah sebuah norma yang harus dipatuhi dan berwujud, wujud dari hukum berupa peraturan yang dapat dilihat, dibaca dan dipahami oleh masyarakat dan memiliki kekuatan untuk memaksa guna mendapatkan ketertiban dan keteraturan. Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpenggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat³. Kemudian Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan⁴. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama.

³ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, angkasa, Bandung, hal. 65

⁴ Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 104.